

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Indonesia merupakan Negara yang belandaskan hukum. Dengan demikian segala sesuatu yang ada di Indonesia ini memiliki ketentuan hukum, baik orang maupun lembaga diatur oleh hukum tanpa terkecuali. Hukum juga mengatur perilaku orang tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Hukum berfungsi sebagai alat pengendali masyarakat agar tidak bertindak kriminal yang merugikan diri sendiri, orang lain dan Negara. Hukum pidana merupakan bidang hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sedangkan tindak pidana merupakan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan pelakunya dapat pidana.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius yang sedang dihadapi Indonesia saat ini karena tindak pidana korupsi adalah tindakan yang berpotensi merusak tatanan dan sendi kehidupan bernegara dan moral bangsa, apabila dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan politik. Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang dapat menempatkan bangsa Indonesia dalam keadaan krisis berkepanjangan karena tindakan ini membawa dampak besar yang merugikan bangsa dan negara serta kesejahteraan rakyat.¹ Kasus korupsi di Indonesia sendiri bagai penyakit kanker yang sulit untuk diatasi dan membutuhkan cara-cara khusus untuk menanganinya.

¹ Anita Ratna Sari, "*Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*", Universitas Udayana, Indralaya, 2017, Hlm.17

Korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena dilakukan secara terorganisir dan tidak sedikit melibatkan pejabat publik yang dipilih melalui pemilu secara demokratis dan sering kali para pejabat publik menyalahgunakan wewenang untuk melakukan korupsi. Makna dari pejabat publik yang “menyalahgunakan kewenangan” mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pejabat negara sendiri yaitu yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif.²

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 176 pejabat daerah terjerat kasus korupsi sepanjang periode 2004-2022. Terdapat 22 gubernur dan 154 walikota/bupati dan wakil yang juga berurusan dengan KPK, namun data tersebut belum termasuk data Jaksa dan Polri. Banyaknya pejabat daerah yang terjerat KPK sering kali karena biaya politik yang mahal juga untuk membeli suara saat pilkada. Di samping itu, indeks persepsi korupsi di Indonesia juga mengalami penurunan 4 poin dari 38 menjadi 34 poin. Hal ini didukung dengan adanya 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 533 kasus.

Memperhatikan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan turunnya indeks persepsi korupsi di Indonesia, maka diperlukan upaya luar biasa dalam menangani perkara tersebut. Penegak hukum berupaya mengoptimalkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menambahkan pidana tambahan di samping pidana pokok. Seperti diketahui di Indonesia terdapat 2 jenis

² Nu'man Aunuh dkk, “Implementasi Sanksi Pencabutan Hak Pilih Mantan Koruptor: Tinjauan Dari Perspektif Hak asasi Manusia Indonesia”, Syiah Kuala Law Jurnal, Vol.4(3), Malang, hlm. 285

sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. pidana tambahan ini tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya pidana pokok.

Seiring berkembangnya zaman, peradilan di Indonesia pun mengizinkan hakim dalam menangani perkara korupsi, yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang melibatkan pejabat publik untuk menjatuhkan salah jenis pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu hak untuk dipilih dan memilih. Pencabutan hak politik merupakan bagian dari pencabutan hak-hak tertentu yang terdapat dalam KUHP dan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski demikian, hakim dalam memutus perkara tidak selalu mengabaikan tuntutan jaksa terhadap tuntutan pencabutan hak politik.

Secara umum, penjatuhan pidana bertujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku dan korban serta masyarakat. Namun dalam KUHP lama tidak secara defenitif mencantumkan alasan dilakukannya pemidanaan. Di samping itu, Tujuan dilakukannya pemidanaan pun selalu berubah seiring berkembangnya zaman, mulanya untuk pembalasan kemudian pencegahan juga dengan maksud melindungi masyarakat dan memperbaiki kerusakan individu dan sosial.

Narapidana korupsi merupakan seorang terpidana yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan karena telah terbukti melakukan korupsi. Terpidana ini artinya seseorang yang sedang menjalani pidana penjara untuk kurun waktu tertentu maupun seumur hidup dan terpidana akan dibina dan dididik selama menjalani hukumannya. Tujuan dilakukannya pembinaan terhadap narapidana adalah dibentuk agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri

dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.

Salah satu putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik terdapat dalam Putusan No 12/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Mdn yang melibatkan Kepala Daerah Tanjungbalai sejak 2016 sampai dengan 2021 bernama M. Syarial. Ia dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp 200 juta. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap terdakwa yaitu tidak dapat dipilih untuk jabatan publik selama 2 tahun setelah selesai melaksanakan pidana pokoknya. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan diri bersalah karena telah menerima hadiah uang tunai sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), yang dijerat dengan Pasal 12 b UU RI No 31 tahun 1999 *jo* UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi tersebut berkaitan dengan keputusan terdakwa dalam proses Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai. Terdakwa memenangkan kenalannya yang bernama Yusmada dalam proses seleksi tersebut, kemudian meminta uang tunai sebagai hadiah. Terdakwa mengatakan uang tersebut merupakan uang ingot atau uang ingat sebagai bentuk pertemanan. Perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung langkah pemerintah untuk tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme. Terdakwa menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi dan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang mana ini berlawanan dengan kewajiban terdakwa sebagai kepala daerah, selanjutnya diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 *Jo* UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, terlebih gratifikasi tersebut merupakan inisiatif dari terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Narapidana Korupsi Dihubungkan Dengan**

Tujuan Pemidanaan Indonesia (Studi Putusan No 12/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Mdn)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hubungan penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada terpidana korupsi (Studi putusan No 12/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada terpidana korupsi (Studi putusan No 12/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi Aparat Penegak Hukum Khususnya Hakim, Jaksa Polisi dan Pengacara dalam menangani tindak pidana korupsi.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang tindak pidana korupsi.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.³ Istilah ini sering lebih dikenal oleh penegak hukum, sedangkan masyarakat awam lebih mengenal kata hukuman.

Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.⁴

Sementara Roeslan Saleh berpendapat, Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada pembuat delik itu.” Selanjutnya Van Hamel dalam P.A.F. lamintang mempertegas pengertian pidana sebagai berikut : “Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang

³ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media Perintis, 2019, Hlm. 104

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm.12

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.”

Selanjutnya Leo Polak mengatakan bahwa pidana termasuk juga tindakan bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai.⁵ Sebab meski terpidana selesai menjalani hukuman, masyarakat akan memberi “cap” kepada terpidana sebagai penjahat.

Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, dalam bukunya “teori-teori dan kebijakan pidana” menyimpulkan bahwa ciri-ciri pidana yaitu:

- 1) Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang;
- 3) Pidana itu diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁶

Pemidanaan (*veroordeling*) merupakan proses penjatuhan pidana itu sendiri yang dilaksanakan melalui proses peradilan yang sah untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan diri bersalah melakukan tindak pidana. Tanpa adanya pemidanaan dalam hukum pidana hanya mengakibatkan seseorang dihukum tanpa adanya alasan yang pasti yang mana akan melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka

⁵ Ibid, Hlm. 84

⁶ H. Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2018, Hlm. 83

dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁷

Jadi pidana merupakan penderitaan itu sendiri sementara pemidanaan adalah proses penjatuhan pidana itu sendiri. Pidana dan pemidanaan sendiri tidak dapat dipisahkan karena pidana tanpa pemidanaan merupakan kesewenang-wenangan. Sedangkan pemidanaan tanpa adanya pidana yang dijatuhkan tidak ada fungsinya.

2. Teori-Teori Tujuan Pemidanaan

Teori-teori tentang tujuan pemidanaan selalu berubah-ubah seiring munculnya aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. secara umum tujuan dilakukannya pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan efek jera bagi pelaku. Berikut ini beberapa teori tujuan pemidanaan dari masa ke masa.

a) Teori Absolut (Pembalasan)

Teori ini muncul pada akhir abad ke 18 yang dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak, teori ini didasarkan pada ajaran katolik dan hukum islam. Yang paling dikenal adalah perintah Alkitab: "... mata untuk mata, gigi ganti gigi, kehidupan untuk hidup .." teori ini bertujuan adanya kesamaan dan kesetaraan antara pemidanaan dan kejahatan, sehingga pelaku harus kehilangan sesuatu sebagaimana yang korban alami atau derita.⁸

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 129

⁸ Nafi' Mubarak, *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol 18 No 2, Surabaya, hlm. 301

Teori pembalasan ini semata-mata untuk melakukan pembalasan atas pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, pidana dijatuhkan tanpa perlu memikirkan manfaat yang hendak dicapai. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁹

Menurut teori dari Kant, dasar pembenaran suatu pidana itu terdapat dalam apa yang disebut *kategorischen imperativ*, adalah dasar yang menghendaki agar perbuatan melawan hukum itu dibalas.¹⁰ Jalan pikiran Kant ini menurut Bambang Poernomo bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan maka ia (penjahat) harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena itu pidana merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori absolut mendasar dan dasar kesusilaan yang dipegang teguh yang dinamakan dengan *deethische vergeldingtheorie*.¹¹

Andi Hamzah tentang teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹²

⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.11

¹⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, Hlm. 131

¹¹ Ibid.

¹² Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Hlm. 68

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.¹³

Jadi teori pembalasan ini tidak memikirkan tentang manfaat atau tujuan dilakukannya pemidanaan. Sebab balasan yang ditimpakan kepada pelaku harus sesuai dengan kerugian yang dialami korban. Misalnya saja seseorang melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, maka menurut teori ini pelaku dapat dihukum mati. Ini disebut sebagai bentuk keadilan dalam teori pembalasan.

b) Teori Deterrence (Pencegahan)

Teori deterrence memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan bukan untuk pembalasan semata melainkan bertujuan agar orang tidak melakukan kejahatan.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana bukanlah untuk sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).¹⁴ Dibanding membalas perbuatan, teori lebih mengedepankan pencegahan tindak pidana dan membuat efek jera bagi pelaku.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, Hlm. 30

¹⁴ Ismail Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 2 No 2, Juli 2013, Jakarta, Hlm. 268

Bentham, sebagai tokoh dari teori deterrence, menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk melakukan lagi (prevensi khusus) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan sama sekali (prevensi umum). Menurutnya, terdapat tiga strategi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi, yaitu:

- a. Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan.
- b. Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan.
- c. Membuatnya jera untuk melakukan kejahatan.

Sementara pencegahan umum dicapai dengan menggunakan hukuman sebagai contoh (penderitaan) kepada orang lain.¹⁵ Hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku, diharapkan dapat memberi rasa takut agar setiap orang mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian pembedaan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana itu sendiri.

c) Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan antara teori pembalasan dan pencegahan. Ada yang menitikberatkan pada pembalasan ada pula yang menitikberatkan pada kemanfaatan.

¹⁵ Nafi' Mubarak, Op.Cit., Hlm. 302

Pompe mengatakan, orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap dapat dikecilkan, artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen juga berpendapat, pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakannya, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Selanjutnya, yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari yang seharusnya. Kemudian, yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹⁶

Dalam teori ini pemidanaan dilakukan dengan memikirkan manfaat lebih dulu agar pemidanaan tidak hanya sekedar pembalasan melainkan juga dapat mencegah serta menjaga masyarakat tetap aman. selain itu pola pemidanaan yang dilakukan juga lebih manusiawi agar tidak melanggar hak si terpidana.

¹⁶ Andi Hamzah, Op.Cit., Hlm. 34-35

Dari ketiga teori pembedanaan tersebut terlihat bahwa pemikiran tentang tujuan pembedanaan itu bergerak kearah yang lebih baik. Munculnya teori absolut dengan sifat yang tegas terhadap perilaku jahat dirasa sangat keras dan tidak memberi peluang terhadap tujuan lebih besar yang ingin dicapai dalam menjatuhkan pidana. Sehingga melalui teori relatif dimunculkan konsep tujuan yang ingin dicapai dari pembedanaan. Kemudian disempurnakan lagi dengan munculnya teori gabungan dengan menekankan tujuan pembedanaan yang seimbang. Sehingga dengan teori ini akan terangkum semua tujuan yang ada pada masing-masing teori sebelumnya.¹⁷

3. Tujuan Pembedanaan

Plato terkenal dengan semboyannya: “hukuman dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan.” Demikian halnya dengan Beccaria dalam teorinya yang terkait dengan reformasi pembedanaan mengemukakan: “tujuan diadakannya hukuman, yakni untuk mencegah orang lain dari melakukan kejahatan, juga mencegah penjahat tidak lagi mengulangi kejahatannya.” Berpijak pada kedua pendapat tersebut, sesungguhnya telah menggambarkan tujuan dari pada pembedanaan.¹⁸

Lahirnya tujuan pembedanaan senantiasa harus selalu mengikuti perkembangan zaman, sebab perubahan-perubahan sosial yang dapat berubah maka tujuan pembedanaan juga harus berkembang sehingga pembedanaan tidak hanya sekedar menghukum, melainkan juga dapat membuat perubahan ke dalam kondisi yang lebih baik, baik untuk masyarakat maupun untuk pelaku kejahatan.

¹⁷ Ismail Rumadan, Op.Cit., Hlm. 268-269

¹⁸ A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hlm. 93-94

Berdasarkan teori-teori pemidanaan tersebut, maka pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan efek jera bagi pelaku pidana. Sehingga pidana yang dijelaskan dalam undang-undang dapat memberikan rasa takut bagi siapa saja untuk tidak melakukan perbuatan pidana. Sedangkan pelaku yang dijatuhi pemidanaan diharapkan menyesali perbuatan dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Sementara tujuan pemidanaan dalam pembaruan KUHP yaitu :

- a) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d) dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pemidanaan ini sudah sangat lama dinantikan oleh masyarakat, selain itu juga tujuan pemidanaan ini dapat memberikan tujuan jelas bagi pemidanaan indonesia sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman setimpal juga bermanfaat.

B. Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Pidana

1. Uraian Tentang Jenis-Jenis Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP terdapat 2 (dua) jenis pidana yaitu :

- a. Pidana pokok
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan
 - b. Pidana tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim
- berikut mengenai uraian jenis-jenis pidana :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukuman adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukuman juga berarti undang-undang, peraturan, patokan, atau keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis. Sedangkan pengertian hukuman mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh, menembak, atau menggantung orang yang bersalah.²⁰

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 195

²⁰ Cnn Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230213180724-569-912515/apa-itu-hukuman-mati-ini-pengertian-dan-dasar-hukumnya>, Diakses Pada Agustus 2023

dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.²¹ Beberapa kejahatan yang dapat dihukum mati adalah pembunuhan berencana atau pembunuhan berantai, terorisme, makar, kejahatan perang dan korupsi.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menemukannya di lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara ditetapkan secara resmi di Indonesia sejak berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 1918, sebelumnya Indonesia hanya mengenal pidana badan dan pidana denda. Saat itu belum ada batasan yang tegas untuk membedakan antara pidana badan dan pidana penjara, karena dalam pelaksanaannya berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana.²²

Pidana penjara merupakan jenis sanksi yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-undangan pidana selama ini. Tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat luas, membina dan membimbing terpidana.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk pidana yang mirip dengan pidana penjara, tetapi pidana ini jangka waktunya lebih pendek daripada pidana

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 175

²² Dede Kania, *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Yustisia. Vol. 4 No. 1, 2015. Hlm. 57

penjara. Pidana kurungan ini terdiri dari dua macam yaitu pidana kurungan prinsipal dan kurungan subsidair (pengganti denda).

Kurungan prinsipal lamanya minimum 1 hari dan maksimum 1 tahun dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan dalam hal-hal : gabungan kejahatan ulangan kejahatan dan peraturan dalam Pasal 52 KUHP. Kurungan subsidair (pengganti denda) lamanya minimum 1 hari maksimum 6 bulan, dapat ditambah sampai 8 bulan, dalam hal-hal : gabungan kejahatan dan ulangan kejahatan serta peraturan dalam Pasal 52 KUHP

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan terpidana berdasarkan putusan pengadilan. pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku.

Pasal 42 KUHP yang secara tegas menyatakan bahwa segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara. Hal ini juga ditegaskan dalam PP 39/2016 yang memuat ketentuan jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kejaksaan meliputi pembayaran denda tindak pidana. Denda tindak pidana ini harus dibayar terpidana dengan jumlah dan jangka waktu yang ditentukan dan ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Terpidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP maupun Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), bahwa pidana tutupan dapat diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Selanjutnya, KUHP Baru menambahkan bahwa pidana tutupan dapat diberikan kepada orang yang menjalankan pidana karena untuk keadaan pribadi.

Sepanjang sejarah, pidana tutupan hanya pernah dijatuhkan satu kali oleh Mahkamah Militer bagi para tentara yang melawan kebijakan pilihan negara untuk berunding dengan Belanda pada tahun 1946 dan memilih untuk melawan menggunakan senjata, dimana peristiwa tersebut dikenal dengan Peristiwa 3 Juli 1946 atau “Tiga Juli Affaire”.

Tempat pidana tutupan dijalankan adalah di Rumah Tutupan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PP 8/1948. Di dalam rumah tutupan tersebut, para terpidana diharuskan untuk bekerja di dalam tembok rumah tutupan sesuai dengan yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan dengan Persetujuan Menteri Kehakiman.

Rumah tutupan tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang lebih baik dari fasilitas penjara seperti makanan dan fasilitas lainnya. terpidana juga akan dibina selama berada di rumah tutupan tersebut.

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu memiliki arti bahwa tidak semua hak terpidana akan dicabut, (seperti hak asasi manusia, hak hidup, dan lainnya tidak dapat dicabut. Sebab apabila semua hak dicabut maka dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan hidup bagi pihak terpidana.

Dalam Pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah :

- a) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- b) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-undang dan peraturan umum.
- d) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
- e) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
- f) Hak untuk mengerjakan tertentu

Mengenai lamanya pencabutan hak terdapat dalam Pasal 38 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bila dijatuhkan hukuman pencabutan hak, maka hakim menentukan lamanya sebagai berikut :
 - a) Jika dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup buat selama hidup.
 - b) Jika dijatuhkan hukuman penjara sementara atau kurungan buat selama-lamanya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
 - c) Dalam hal denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan selama-lamanya lima tahun.
2. Hukuman itu mulai berlaku pada hari keputusan Hakim dapat dijalankan.

Penjatuhan pidana tambahan ini merupakan alternatif, sehingga tidak semua tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan. Selain itu, pencabutan hak-hak tertentu ini merupakan upaya pencegahan agar siapa saja yang mengemban suatu jabatan tertentu tidak menyalahgunakan jabatan tersebut.

2) Perampasan Barang Tertentu dan/atau Tagihan

KUHP baru mengatur barang yang dapat dirampas meliputi barang dan/atau tagihan yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana. Kemudian barang dan/atau tagihan yang khusus dibuat atau diperuntukan mewujudkan tindak pidana, serta yang berhubungan dengan terwujudnya tindak pidana. Begitu pula barang milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana, dari keuntungan ekonomi yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana. Bahkan dan/atau yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.²³

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan adalah publikasi ekstra dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan. Pengumuman putusan hakim adalah suatu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP.

Didalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan, Apabila Hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka hakim harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya yang ditanggung oleh terpidana.

2. Pengertian Tentang Sanksi Pidana Tambahan

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana

²³ Rofiq Hidayat, Mengenal Beragam Jenis Pidana Tambahan Dalam KUHP Baru, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-beragam-jenis-pidana-tambahan-dalam-kuhp-baru-1t6391ba66673cel>, Diakses Pada 15 Agustus 2023

merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pada umumnya Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya oleh karena sifat dari pidana tambahan tersebut hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok.

Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok sehingga dapat dikatakan bahwa pidana tambahan itu bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah menjadi suatu kewajiban. Sanksi pidana hanya akan ditambahkan jika pidana pokok dirasa tidak cukup. Jadi sanksi pidana tambahan merupakan sanksi yang dijatuhkan setelah adanya pidana pokok terhadap tindak pidana tertentu.

3. Pengertian Pencabutan Hak Politik

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata politik adalah hal- hal yang berkenaan dengan tata negara; urusan yang mencakup siasat dalam pemerintahan negara. Sedangkan secara umum politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-

peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis.

Sementara itu menurut Peter Merkl Politik mengemukakan bahwa, dalam bentuk yang paling baik politik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, sedangkan dalam bentuk buruknya politik adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri.²⁴

Pengertian hak politik sendiri tidak diatur secara jelas dalam aturan perundang-undangan. Jimly Asshiddiqie menyebutkan kelompok hak-hak politik yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara damai, hak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat, serta hak untuk dapat diangkat dalam kedudukan jabatan-jabatan publik.²⁵

Pencabutan hak politik merupakan salah jenis sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 35 dan 38 KUHP lama, sementara dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 86. Selain itu hal ini juga secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian

²⁴ Adrianus Bawamenewi, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Jurnal Warta Edisi, Universitas Dharmawangsa 2019, Hlm. 46-47

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, Hlm. 90

keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.²⁶

Pencabutan hak politik berarti mencabut hak seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sehingga dicabut hak politiknya (hak memilih dan dipilih) dalam jabatan publik selama waktu yang telah ditentukan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, khususnya pelaku tindak pidana korupsi yang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui proses pemilihan umum.

C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah orang hukuman orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana. Di dalam UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jadi narapidana adalah orang yang dicabut kemerdekaannya selama waktu tertentu karena melakukan tindak pidana atas perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Memasukkan narapidana ke lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk melindungi masyarakat agar merasa aman. selain itu, narapidana juga akan dibina selama berada di lembaga pemasyarakatan agar dapat kembali di tengah-tengah masyarakat.

²⁶ Haliva Muharosa, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia*, Jom Fakultas Hukum, Volume III Nomor I, 2016, Hlm. 10-11

2. Hak-Hak Narapidana

Salmond memberi defenisi hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. memenuhi kepentingan itu merupakan kewajiban, sedangkan melalaikannya adalah suatu kesalahan. Dengan demikian hak mengharuskan kepada siapa saja yang terkena untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sedangkan Allen merumuskan hak sebagai suatu kekuasaan berdasarkan hukum dengan hak itu seseorang dapat melaksanakan kepentingannya.

Sementara itu, Mochtar Kusumaatmadja dan Sidharta, memberi uraian tentang hak sebagai berikut: pengertian hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan arena itu dilindungi oleh hukum, maka pihak atau pihak-pihak lainnya berkewajiban untuk membiarkan atau tidak mengganggu pihak yang memiliki hak melaksanakan apa yang menjadi haknya itu.²⁷

Adapun yang menjadi hak-hak narapidana menurut ketentuan UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan yaitu :

Narapidana berhak :

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

²⁷ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN, Press, Medan 2018, Hlm. 74-75

- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selanjutnya selain hak sebagaimana dimaksud di atas, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan di telaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiaveli, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).²⁸ Korupsi moral ini merupakan suatu hal yang melenceng dari bagaimana seharusnya, yang mana para penguasa menyimpang dari kontitusi, tidak lagi dipimpin oleh hukum melainkan hanya untuk diri sendiri.

Terminologi korupsi dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, berasal dari kata *corrumpere* adalah suatu kata dari bahasa latin yang lebih tua. Selanjutnya, istilah korupsi muncul dalam beberapa bahasa di eropa seperti bahasa inggris yaitu

²⁸ Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Putaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, Hlm. 342

corruption dan *corrupt*, bahasa perancis dengan *corruption*, dan bahasa belanda menggunakan kata *corruption* yang selanjutnya menjadi korupsi dalam bahasa indonesia.²⁹ Arti korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptive* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. Selanjutnya Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.³⁰

Menurut kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³¹

Menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/ perekonomian Negara, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

²⁹ Juni Sjafrien Jahja, *Say No Tu Korupsi*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2012, Hlm. 7-8

³⁰ Sukiyat, *Teori Dan Pendidikan Anti Korupsi*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, Hlm. 1

³¹ Dora Amalia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2017, Hlm. 880

Dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan menyimpang dan ilegal yang dengan menyalahgunakan wewenang bermaksud untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu sehingga dapat mengakibatkan kerugian perekonomian Negara dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³²

Tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran atau kejahatan yang dilarang oleh undang-undang karena melanggar hak orang lain. Meski seseorang memiliki hak, bukan berarti hak tersebut dapat dipergunakan untuk melanggar hak orang lain. Itulah sebabnya jika seseorang melakukan tindak pidana yang dilarang dalam KUHP dan hukum pidana diluar KUHP.

Moeljatno memberi pengertian dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh satu peraturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana, adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 69

dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditujukan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang melakukannya.

Berdasarkan rumusan tindak pidana yang dirumuskan oleh Moeljatno ini tindak pidana mengandung unsur-unsur yaitu :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilaranrang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana bagi yang melanggar³³

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- c. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang dapat dijatuhi pidana kepada pelakunya karena merugikan Negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Tindak pidana korupsi juga tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja melainkan lebih dan termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

³³ <https://r324.wordpress.com/2008/06/03/tindak-pidana-di-bidang-perbankan/>

Korupsi diatur di dalam 13 Pasal UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 (tigapuluh) jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 (tujuh) kelompok tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

a. Kerugian Keuangan Negara

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Pasal di atas merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang tergolong merugikan keuangan Negara. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 merumuskan pengertian keuangan negara sebagai berikut: “Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Tindakan ini dapat dilakukan dengan Melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan Negara dan menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan Negara.

b. Suap Menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Tindak korupsi yang satu ini bisa terjadi antar pegawai atau antara pihak luar dengan pegawai. Contoh suap antar pegawai misalnya seperti memberikan barang demi kenaikan pangkat atau jabatan. Sedangkan suap pihak luar dengan pegawai misalnya perusahaan swasta memberikan sejumlah uang kepada pegawai pemerintah agar dipilih menjadi tender.

c. Penggelepan Dalam Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan Negara.

Tindak pidana penggelapan yang memanfaatkan jabatannya dalam sistem pemerintahan untuk mempermudah melakukan tindak pidana penggelapan maka tindakannya tersebut dikenakan undang -undang khusus Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

d. Pemasaran

Pemasaran adalah tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pemaksaan ini bisa dilakukan untuk memberikan sesuatu, menerima pembayaran dengan potongan, membayar, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.³⁴

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemasaran dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Pemasaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat dan Pemasaran yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Pasal 12 e, g dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi dan dapat membahayakan orang lain. Perbuatan curang Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan

³⁴ Nasik, <https://www.gramedia.com/best-seller/kasus-korupsi-di-indonesia>, diakses pada 15 agustus 2023.

negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :

- a) Pasal 7 ayat 1 huruf a;
- b) Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- c) Pasal 7 ayat (1) huruf c;
- d) Pasal 7 ayat (2);
- e) Pasal 12 huruf h;
- f. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Ini adalah tindakan dengan sengaja ikut serta dalam suatu kegiatan pengadaan, pemborongan atau persewaan. Biasanya, ini sering dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang bertugas mengurus atau mengawasi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contohnya seperti seorang pegawai pemerintahan yang mengikutsertakan perusahaan keluarganya untuk menjadi memenangkan proses tender dalam pengadaan alat tulis kantor.

- g. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian barang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap sebagai pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannya

atau yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Dalam prosesnya, pembuktian bahwa gratifikasi yang bernilai Rp 10 Juta atau lebih bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Sedangkan untuk barang yang bernilai kurang dari Rp10 juta, pembuktiannya dilakukan oleh penuntut umum.

Pemberi gratifikasi diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan penerima diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.³⁵ Ruang lingkup hadir untuk memberi batasan bagi penulis dalam memecahkan persoalan yang diteliti yang kemudian dikembangkan berdasarkan aturan-aturan, prinsip-prinsip umum dengan menganalisisnya. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada terpidana korupsi (Studi putusan No 12/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mdn)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁶ Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian tersebut.

C. Metode Pendekatan Masalah

³⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Alfabeta, Bandung, 2009, Hlm. 6

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, Hlm. 35

Adapun pendekatan penelitian dalam penulisan ini adalah: pendekatan perundangan statute approach merupakan pendekatan undang-undang untuk mengejar dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu-isu undang-undang yang ditangani. Pendekatan perundangan ini mempunyai penggunaan yang praktikal dan akademik.³⁷

Pendekatan kasus *Case Approach* dilakukan dengan cara penelitian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah alasan-alasan hukum yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan terdahulu, alasan hukum tersebut dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil baik berupa orang, tempat dan waktu.

Pendekatan konseptual *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini berguna untuk mengkaji konsep pembedaan di Indonesia.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan Hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2010, hlm. 93

segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
 4. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 5. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Mdn.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian bahan hukum ini merupakan pendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan cara studi kepustakaan (*library search*). Adapun sumber bahan

hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP kemudian mengumpulkan sumber tersier yang dapat digunakan sebagai penunjang bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang hendak diselesaikan pada putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum di dalam penelitian ini, penulis melakukan secara kritis, sistematis, mendukung dan memberikan tanggapan serta menyimpulkan hasil penelitian dengan pemikiran sendiri yang didukung dengan kajian pustaka. Dalam metode ini, setelah bahan hukum terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis dan diolah menggunakan metode kualitatif, selanjutnya disajikan dengan menggunakan analisis perspektif agar dapat memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis perspektif ini dilakukan untuk memberikan gambaran atau penilaian yang benar atau salahnya menurut hukum, apakah sesuai dengan fakta atau peristiwa hukum dalam penelitian ini.

